



PUTUSAN

Nomor 1748/Pdt.G/2019/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

NAMA, Lahir di Jakarta, 2 Oktober 1983, Usia 36 Tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

NAMA, Lahir di Blitar, 4 Oktober 1977, Usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, Pekerjaan karyawan swasta, dahulu beralamat di ALAMAT, Saat ini tidak diketahui alamat jelas dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 13 Mei 2019 dalam register perkara Nomor 1748/Pdt.G/2019/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2008 dengan Tergugat di ALAMAT dan yang bertindak sebagai wali adalah yang bernama **NAMA** (Kakak Kandung Penggugat), dengan mas kawin

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1748/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama **Bapak NAMA** dan **Bapak NAMA**;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Tergugat berstatus Perjaka sedangkan Penggugat berstatus Gadis yang tidak dalam pinang laki-laki lain sehingga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
 - NAMA ANAK, Perempuan, Lahir di Depok, 1 Januari 2009;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2008 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Bahwasannya, Tergugat terlalu egois prihal mengurus rumah tangga. Sehingga Tergugat selalu memulai pertengkaran;
 - b. Bahwasannya, Tergugat meninggalkan Penggugat disaat hamil 9 bulan;
 - c. Bahwasannya, Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain melalui informasi teman Penggugat yang melihat langsung Tergugat jalan bersama wanita tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015 dikarenakan hal tersebut diatas (pada point 4) yang akibatnya Tergugat menjatuhkan/menyatakan Talak 1 (satu) terhadap Penggugat. Hal itu membuat Penggugat merasa secara Agama sudah bukan lagi Istri Tergugat dan akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai dengan saat ini sudah tidak diketahui keberadaanya (Ghoib);

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1748/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dimana keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, baik didalam maupun diluar wilayah republik Indonesia (GHOIB) sesuai dengan surat keterangan GHOIB yang dikeluarkan oleh ALAMAT dengan nomor : 0009/- Kemas/IV/2019 pada tanggal 24 April 2019
7. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan pegangan oleh Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berhubung Pemohon tergolong keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh ALAMAT Nomor : 465/0493 – Kemas/PM/IV/2019, yang dikeluarkan pada tanggal 24 April 2019, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan membebankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berkenan dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Tergugat (**NAMA**) dengan Penggugat (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal **05 Januari 2008** di ALAMAT;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1748/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3276014210830012 yang dikeluarkan oleh ALAMAT Tanggal 13 Agustus 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 3276012708130021 yang dikeluarkan oleh ALAMAT Tanggal 0713 Juni 2016 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh ALAMAT k, Nomor 0000/-Kemas/IV/2019. Tanggal 24 April 2019 lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1748/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa pada saat penggugat dengan tergugat menikah yang bertindak sebagai wali adalah kakak kandung penggugat yang bernama NAMA;
 - bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan penggugat dan tergugat adalah Bapak NAMA dan Bapak NAMA, sedangkan mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anak bernama NAMA ANAK berusia 10 tahun;
 - Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat memiliki sifat egois dan Tergugat Meninggalkan Penggugat saat Penggugat hamil ;
 - Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
2. **NAMA SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1748/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan tergugat
- Bahwa pada saat penggugat dengan tergugat menikah yang bertindak sebagai wali adalah kakak kandung penggugat yang bernama Bapak NAMA;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan penggugat dan tergugat adalah Bapak NAMA dan Bapak NAMA Dengan mahar pernikahan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat memiliki sifat egois dan meninggalkan Penggugat saat penggugat saat sedang hamil;
- Bahwa sejak akhir tahun 2015, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam membina rumah tangga dan tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1748/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 121 HIR jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo, Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, Sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1748/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok, saat ini rumah tangganya sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tergugat meninggalkan penggugat saat penggugat hamil dan tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan oleh karena itu Penggugat meminta agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan dan menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pendapat pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama Depok menetapkan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama Depok menetapkan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2008 karena Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti outentik dari pernikahan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim terlebih perlu dahulu akan menilai sejauh mana keabsahan pernikahan Pengugat dan Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Penggugat agar Pengadilan Agama Depok menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1748/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi di persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 05 Januari 2008, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat yang bernama Bapak Ariwibowo Okto Sasongko bin Noor Hero Lestono dan disaksikan oleh saksi yang bernama Bapak Djatmiko dan Bapak Pramono dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terikat sebagai suami isteri serta tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut terungkap pula fakta bahwa sebelum dilangsungkannya akad nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak, dan pernikahan tersebut dilakukan atas dasar keinginan Penggugat dan Tergugat sendiri ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok terbukti sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat tersebut patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 05 Januari 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1748/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Dan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 259 yang juga diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dalil gugatan Penggugat untuk menggugat cerai dari Tergugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Majelis Hakim dalam hal ini telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang terdekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat tersebut, terungkap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ketentraman dan keharmonisan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tergugat meninggalkan rumah saat penggugat sedang hamil, meskipun telah diusahakan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri karena tidak ada lagi kecocokkan dan keserasian dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut terungkap pula fakta bahwa puncak dari ketidaktentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2015 saat penggugat sedang hamil serta tergugat diketahui telah mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keterangan Penggugat dan alat-alat bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1748/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 05 Januari 2008 dan saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa, pernikahan itu disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, ada ijab qabul antara wali nikah dengan Tergugat;
3. Bahwa, maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa, sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama dan tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Tergugat;
7. Bahwa, sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur`an Surah Ar-Rum : 21 dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً
(غَايَةِ الْمَرَامِ)

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1748/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut : *Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in suhro".*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang oleh Majelis hakim diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1748/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;*

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح
ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1748/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat namun karena Ketua Pengadilan Agama Depok telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo, sehingga Majelis membebankan biaya perkara kepada Dipa Pengadilan Agama Depok Tahun 2019 dan akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (**NAMA**) dengan Penggugat (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal **05 Januari 2008 di Kecamatan Beji, Kota Depok;**

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1748/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);**
5. Membebaskan kepada Penggugat dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Depok Tahun 2019 sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H.M. Arief, SH, M.H dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Arief, SH, M.H

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, SH

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1748/Pdt.G/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. -
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 245000,00
4 PNBP	Rp. -
4. Redaksi	Rp. -
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 301.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1748/Pdt.G/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)